

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga menghasilkan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menghasilkan banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) salah satunya adalah bahan galian (tambang) yang dapat menunjang kehidupan manusia. Bahan galian (tambang) merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari perut bumi, yang cara mendapatkannya dengan digali dari hasil batuan induk yang berasal dari dalam kerak bumi.

Bahan galian (tambang) merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia oleh sebab itu keberadaannya haruslah dijaga serta dilestarikan agar tidak menipis. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melahirkan suatu unsur-unsur yang menghasilkan makna, yaitu :

1. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang dipermukaan maupun dibawah tanah sebagai objek;
2. Unsur negara sebagai objek;
3. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945

<sup>2</sup> Azmi Fendri, 1975, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai hak untuk menguasai, memelihara, serta menggunakan setiap mineral dan batu bara yang ada guna menunjang kehidupan masyarakat. Negara dalam menjalankan fungsinya untuk menguasai serta memelihara sumber daya tambang meliputi wewenang untuk mengatur, mengelola, melakukan pemanfaatan, mengawasi pengelolaan bahan galian, serta mengambil bahan galian yang masih berada di daerah kawasan Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya negara memberikan delegasi kepada lembaga negara, baik eksekutif ataupun pemerintah,<sup>3</sup> yang dimana kewenangan pemerintah terhadap pertambangan berasal dari atribusi yang mencakup konstitusi dan undang-undang.<sup>4</sup>

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) komoditas emas berjumlah 15.047 ton, cadangan sebesar 3.566 ton. Tembaga sumber daya 14.828 juta ton dan cadangan 2.632 ton. Nikel berjumlah sebesar 11.899 juta ton, dan cadangan sebesar 4.252 ton, dan sumber daya bauksit berjumlah 5.148 juta ton dan cadangan 2.781 juta ton,<sup>5</sup> sehingga hal tersebut membuat Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. maka dari itu, pertambangan menjadi sebuah kegiatan yang perlu diperhatikan.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pertambangan berasal dari kata tambang yaitu merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan tambang.<sup>7</sup> Selain itu, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka melakukan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang dimana meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 131.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 135.

<sup>5</sup> Sony Budiarmo/Leila Chanif Zuhri. "Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar di Dunia" (2019, 18 Oktober), *available from* : <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

<sup>6</sup>Anistatul Umah. "Fantasis! Ini Dia Jumlah 'harta karun' Tambang di NKRI" (2021, 20 Januari), *available from*: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210120202224-4-217568/fantastis-ini-dia-jumlah-harta-karun-tambang-di-nkri>

<sup>7</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>8</sup>

Di era *society* 5.0 semakin banyak perusahaan yang menjadikan usaha pertambangan ini menjadi sumber penghasilan bagi pribadi maupun negara, sehingga perusahaan yang menjalankan usaha dibidang pertambangan haruslah mengikuti syarat dan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum dalam menanggulangi bencana yang akan terjadi akibat kegiatan pertambangan.

Oleh sebab itu setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan haruslah mengikuti aturan dalam tahapan usaha pertambangan yang sebagaimana telah dalam undang-undang yang berlaku diantaranya: Tahap Eksplorasi; Tahap Operasi Produksi; Jangka Waktu Kegiatan; Reklamasi dan Pascapertambangan; Divestasi Saham; dan Masyarakat Adat.<sup>9</sup>

Munculnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sangatlah berdampak secara signifikan terhadap lingkungan hidup, sehingga dampak dari kegiatan pertambangan ini dapat membuat perubahan atas perubahan fisik dan kimia yang dapat memengaruhi kesejahteraan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya. Pertambangan merupakan suatu kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh sebab itu dibutuhkan kegiatan pascatambang untuk memperbaiki lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2020, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 89.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 95-116.

<sup>10</sup> Dede Irawan. (2020). Kewajiban Reklamasi Lingkungan Lahan Pasca Tambang Batubara Oleh PT. Bharitno Ekatama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

mahluk hidup lain.” Dikarenakan lingkungan hidup sangatlah menjadi aspek yang sangat penting bagi kehidupan, maka dari itu haruslah dijaga keseimbangannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Guna memperbaiki lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan, maka setiap perusahaan wajib menyerahkan rencana reklamasi serta rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Rencana pascatambang nantinya dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hakatas tanah. Selain itu, pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.<sup>11</sup> Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Menurut Wisnu Suharto sebagaimana telah dikutip oleh M.Prawiro, “Reklamasi adalah suatu upaya pemanfaatan kawasan lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Dengan kata lain reklamasi mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan dengan mengubah permukaan tanah yang rendah dan tergenang air menjadi lebih tinggi”.<sup>12</sup>

Kerusakan lingkungan adalah perubahan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap lingkungan. Menurut Munadjad Danusaputro dikutip oleh Addina Zulfa Fa'izah kerusakan lingkungan sebagai suatu materi, energi, dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas

---

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm105.

<sup>12</sup> M.Prawiro, 2018, “Pengertian Reklamasi, Tujuan, Manfaat, Dampak, Contoh Reklamasi di Indonesia”, available from :<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-reklamasi.html>

dasar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat.<sup>13</sup>

Disamping banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, maraknya muncul kasus kegiatan pertambangan *illegal* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, selain merugikan negara disebabkan karena tidak membayar pajak, para penambang *illegal* pun membuat kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kerukan galian tambang, dan para penambang *illegal* ini juga tidak menyertakan surat kegiatan rencana reklamasi. Sama seperti halnya dengan kasus Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, yang dimana bermula ketika anggota Kepolisian (Sektor Singingi) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang berlokasi di Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian yang dimana mendapati beberapa saksi sedang melakukan kegiatan pertambangan dengan membawa air raksa didalam bungkus plastik yang digunakan untuk memeras butiran-butiran emas sehingga menjadi pentolan emas. Akibat dari ulah para pelaku tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan dijerat dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 10

---

<sup>13</sup> Addina Zulfa Fa'izah, 2021, "Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup, Jenis, Serta Cara Menanggulangnya", Available from: <https://www.merdeka.com/trending/penyebab-kerusakan-lingkungan-hidup-jenis-serta-cara-menanggulangnya-klh.html>

(sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Oleh sebab itu, hukum pidana menjadi hal yang penting dalam mengatur proses regulasi terhadap pertambangan, agar terciptanya keseimbangan hukum antara satu dengan yang lain, yang dimana hal tersebut menjadi ranah bagi hukum pidana lingkungan. Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda, sedangkan hukum pidana lingkungan sendiri merupakan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam perundang-undangan bidang lingkungan.<sup>14</sup>

Pada saat timbul masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka perbuatan yang menimbulkan dampak pencemaran serta perusakan terhadap lingkungan hidup yang akan mengancam kehidupan makhluk hidup hingga manusia dinilai sebagai perbuatan tindak pidana karena bertentangan dengan moral.<sup>15</sup> Selain itu, dalam hukum pidana lingkungan mempunyai beberapa aturan yaitu:

1. Menentukan sebuah perbuatan yang dilarang ataupun tidak boleh dilakukan dan akan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan bagi siapa yang melakukannya;
2. Menentukan kapan seseorang ataupun korporasi melakukan perbuatan yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi pidana atau tindakan layak dijatuhkan kepadanya; dan

---

<sup>14</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 4.

<sup>15</sup> H.Joni, 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, hlm 7.

3. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg, yang dimana menjadi bahan dasar penulisan ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan *illegal* yang menyebabkan Kerusakan Lingkungan berdasarkan *Studi Kasus Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg*.
2. Bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan *illegal*.

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini yang menjadi dasar atas latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian memuat Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan *illegal* yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu peneliti akan melakukan Analisa terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

---

<sup>16</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 3.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1. Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari peneliti untuk melakukan analisa dan penelitian atas pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan *illegal* yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg.

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, memahami dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan *illegal* yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg.
- b. Untuk menganalisa dan memahami pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan *illegal*.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan beberapa kajian dengan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan ini adalah :

#### **a. Teori Tanggung Jawab**

Teori tanggung jawab atau yang disebut dengan *theory of legal liability*, merupakan kata yang merupakan terjemahan dari *liability* yang berasal dari kata *responsibility* yang mengacu pada sebuah pertanggung jawaban hukum kepada subjek hukum atau seorang pelaku yang telah



melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang dimana artinya tanggung jawab merupakan keadaan seseorang menanggung segala bentuk resiko baik secara dituntut, sipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya akibat perbuatan yang ia lakukan.

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum merupakan “seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa bahwa dia memikul tanggung jawab hukum subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>17</sup>

Hans Kelsen menguraikan teori tanggung jawab menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban Individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>18</sup>

Dalam teori tanggung jawab ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Yang dimana hak merupakan suatu hal mutlak yang seseorang atau makhluk hidup lain dapatkan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang diberikan kepada seseorang oleh pihak

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan dari Raisul Mutaqieun, Nuansa Media, Bandung, hlm.140.

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, 2020, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.503.

tertentu yang sudah semestinya dijalankan, apabila tidak dijalankan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur. Oleh sebab itu, teori tanggung jawab mempunyai korelasi dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana mestinya.

#### **b. Teori Pengawasan**

Teori pengawasan berasal dari kata pengawasan yang merupakan segala proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara tersistematis agar objek yang diawasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan sendiri merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap lembaga baik dari sektor yang terendah hingga tertinggi agar regulasi yang telah diciptakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Suatu kelalaian ataupun penyimpangan dapat terjadi apabila setiap sektor tidak melakukan pengawasan dengan melekat.

Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

Sedangkan menurut George R Terry pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.<sup>19</sup>

Pengawasan merupakan salah satu unsur pengelolaan yang terdapat dalam ilmu manajemen. Menurut Henry Fayol menyebutkan bahwa “*control consist in verifying wether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weakness in error in order to rectify and prevent recurrence*” yang artinya adalah bahwa pengawasan

---

<sup>19</sup>Damang Averros Al-Khawarizmi, 2011, “Teori Pengawasan” available from: <https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html>

merupakan suatu acuan terhadap suatu kebijakan sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah :

### a. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

### b. Kerusakan Lingkungan

Pengertian kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### c. Pertambangan

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengertian Pertambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

### d. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan sebuah izin yang diberikan pemerintah kepada suatu badan usaha yang menjalankan usahanya dibidang pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mneral dan Batu Bara memberi pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Izin Usaha Pertambangan.

IUP nantinya akan diberikan kepada pengusaha yang menjalankan usaha dibidang pertambangan baik secara pribadi ataupun badan usaha. Pemerintah akan memberikan izin berupa bentuk putusan terhadap suatu Izin Usaha Pertambangan.

e. Hukum Lingkungan

Pengertian hukum lingkungan menurut Gatot P. Soemartono dikutip dari maglearning.id adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan dimana peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu transaksi oleh pihak yang berwenang.<sup>20</sup>

f. Hukum pidana

Menurut Soedarto dikutip oleh Zuleha mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia terapkan, jika saran lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimana pun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembedaan (*justification*) pidana itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup><https://maglearning.id/2022/05/09/pengertian-hukum-lingkungan-menurut-para-ahli/>

<sup>21</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, hlm 6.

g. Reklamasi

Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengertian reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk memahami objek penelitian yang akan dikaji, sehingga diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti undang-undang, selain itu penulis juga melakukankajian lebih lanjut terhadap teori-teori, konsep-konsep atau asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimana pendekatan ini penulis melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji berdasarkan undang-undang yang berlaku.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama. Dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan terkait. Adapun bahan hukum yang digunakan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- d) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang akan penelitigunakan sebagai penunjang bahan hukum primer, serta data-data yang diperoleh berasal dari kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang mengupas mengenai pertambangan, pertambangan *illegal*, dan tindak pidana lingkungan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang akan peneliti gunakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan kamus lain yang menunjang penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan penelitian ini. Adapun sistematika disusun sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai

- A. Latar Belakang Permasalahan.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian.
- D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.
- G. Daftar Kepustakaan (Sementara).

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori serta kerangka konsep, yang dimana akan membahas pengaturan mengenai tinjauan terhadap hukum pidana lingkungan dan hukum pertambangan.

### **BAB III : Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan *illegal* yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan *Studi Kasus Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg.*

### **BAB IV : Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai penerapan yang seharusnya dilakukan oleh pertambangan *illegal* untuk mencegah kerusakan

lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

#### **BAB V : Penutup**

bagian lima, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian memberikan saran untuk penelitian ini.

